



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Nba

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

THERESIA, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Pontianak, 16 November 1967 Agama: Katolik, Pekerjaan: PNS, Kewarganegaraan: Indonesia. Alamat: Dusun Bansal Betung, Desa Moro Betung, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 32Pdt.P/2024/PN Nba tertanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Nba tertanggal 26 Juni 2024 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ngabang dengan Nomor Register: 32/Pdt.P/2024/PN Nba pada tanggal 26 Juni 2024, yang untuk selengkapnya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari YAKOBUS;
2. Bahwa suami Pemohon (**YAKOBUS**) tersebut diatas telah meninggal dunia di Juni 2014, karena Sakit Kanker;
3. Bahwa sejak meninggal hingga sekarang (\pm 10 tahun yang lalu) kematian su didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon bermaksud mer tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, akan tetapi oleh karena p lewat waktu sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang, maka atas maks

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/ 2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. harus mendapat izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;
Bahwa oleh karena suami Pemohon dulunya bertempat tinggal / berdomisi Negeri Ngabang, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon Negeri Ngabang berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Suami di Kabupaten Landak yang sedang berjalan yaitu : YAKOBUS, Laki-Laki, Lahir [redacted] dan meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2014;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atas bantuan dan perhatian dari Bapak/Ibu Ketua saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya dan tidak ada perubahan:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6108085611680001 tanggal 3 Januari 2019, atas nama Theresia, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6108080607690001 tanggal 4 Maret 2013, atas nama Yakobus, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 32/1995.- antara Yakobus dan Theresia, tanggal 28 September 1995, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108083110080003 tanggal 31 Oktober 2008 atas nama Kepala Keluarga Yakobus, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4735/1995 atas nama Henri Gunawan, tanggal 17 November 1995, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 197/KH/2007 atas nama Lukas Harry Fernando tanggal 10 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Penyebab Kematian atas nama Tn. Yakobus yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum St. Antonius tanggal 12 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474/005/41/SKMD/Pem/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Moro Betung tanggal 23 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 sampai dengan P-8, telah disesuaikan dengan aslinya dan semua bukti surat telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, kecuali terhadap bukti P-2 yang merupakan fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah ini sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

1. Seselia;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;
 - Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon yang bernama Yakobus;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Suami Pemohon telah menikah, namun Saksi lupa tanggalnya;
 - Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah di Gereja Agustinus Senakin dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hendri Gunawan dan Lukas Heri Fernando;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Antonius di Pontianak pada tahun 2014 karena sakit kanker;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Kapuas Hulu, lalu pindah ke Landak dan tinggal di Moro karena pindah tugas bersama suami;
- Bahwa kematian suami Pemohon belum pernah di daftarkan karena Pemohon tidak mengetahui caranya, sehingga Pemohon bermaksud mendaftarkan kematian suami Pemohon agar dapat mengurus uang pensiun;

2. Agnes Esmeralda;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon yang bernama Yakobus;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Suami Pemohon telah menikah, namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah di Gereja Agustinus Senak;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hendri Gunawan dan Lukas Heri Fernando;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Antonius di Pontianak pada tahun 2014 karena sakit kanker;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Kapuas Hulu, lalu pindah ke Landak dan tinggal di Moro karena pindah tugas bersama suami;
- Bahwa kematian suami Pemohon belum pernah di daftarkan karena Pemohon tidak mengetahui caranya, sehingga Pemohon bermaksud

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan kematian suami Pemohon agar dapat mengurus uang pensiun;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan langsung dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak memohon penetapan pencatatan akta kematian suami pemohon yang bernama Yakobus;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Beralamat di Dusun Bansal Betung, Desa Moro Betung, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak (bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa pemohon merupakan istri dari Yakobus sebagaimana surat Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 32/1995.- antara Yakobus dan Theresia, tanggal 28 September 1995 (bukti P-3);
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit kanker di RS. ST. ANTONIUS pada tanggal, 12 Juni 2014 (bukti P-7 dan P-8);

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sampai saat ini suami pemohon tersebut belum dibuatkan akta kematiannya;
- Bahwa Tujuan pemohon membuat akta kematian ini karena diperlukan untuk kepentingan mengurus uang pensiun;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Pemohon memohon kepada Hakim untuk menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Suami Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak yang sedang berjalan yaitu : YAKOBUS, Laki-Laki, Lahir Di Senakin Pada Tanggal 6 Juli 1969 dan meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Yakobus telah meninggal dunia tanggal 12 Juni 2014, dan jangka waktu meninggalnya suami pemohon tersebut telah melampaui 10 (sepuluh) tahun semenjak kematiannya;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474/005/41/SKMD/Pem/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Moro Betung tanggal 23 Juni 2014 (bukti P-8), maka Pemohon telah memenuhi ketentuan pendaftaran pencatatan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dengan lamanya waktu kematian Suami Pemohon yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun telah memenuhi klasifikasi waktu yang lama/melebihi 10 (sepuluh) tahun, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil, tanggal 17 Januari 2018 dan berdasarkan Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019 sehingga untuk dapat melakukan pengurusan Akta Kematian Suami Pemohon, diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut namun dengan perbaikan redaksional, tanpa merubah esensi/maknanya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, agar Penetapan tersebut didaftarkan / dilaporkan dan dapat dikeluarkan Akta Kematian, sehingga oleh karena itu Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan jo Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil dengan melampirkan Surat Kematian, kemudian dicatatkan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kematian tersebut terjadi, dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil, tanggal 17 Januari 2018, dan berdasarkan Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019 yaitu untuk peristiwa

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian yang telah lama terjadi atau melebihi 10 (sepuluh) tahun, maka pendaftaran/pelaporannya memerlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk penetapan peristiwa kematian Suaminya telah dikabulkan dan sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang, maka hal tersebut wajib dicatat dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, dengan demikian Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian suaminya tersebut kepada pihak yang berwenang, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sejak diterimanya salinan/turunan dari Penetapan ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, akan melakukan pencatatan peristiwa penting kematian tersebut ke dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 3 tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, dan 3 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kependudukan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor:
472.12/932/Dukcapil, tanggal 17 Januari 2018, R.Bg. dan peraturan-
peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama Yakobus, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari segera setelah diterimanya penetapan ini agar segera dicatatkan dalam register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Yakobus;
4. Membebankan
kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Fahrizza Balqish Quina, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui *e-court* oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal.

T.T.D

T.T.D

Marlinda Paulina Sihite

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PN Nba



Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp50.000,00
3.	Panggilan	: Rp -
4.	PNBP	: Rp10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp10.000,00
6.	Redaksi	: Rp10.000,00

-----+
Jumlah

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)